



BUPATI WAJO

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/ 2876 /BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Wajo akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 dengan rincian kebutuhan dan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI

Alokasi kebutuhan PPPK Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 565 dengan jenis kebutuhan sebagai berikut :

Jenis Kebutuhan	Jumlah
Tenaga Guru	400
Tenaga Kesehatan	65
Tenaga Teknis	100

Rincian Jenis jabatan, jumlah alokasi formasi, kualifikasi pendidikan dan penempatan PPPK sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

II. KRITERIA PELAMAR

Pelamar PPPK Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo adalah tenaga Non ASN yang aktif bekerja sampai dengan saat pendaftaran PPPK Formasi Tahun 2024 pada seluruh perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Tenaga non ASN dapat melakukan pengecekan data hasil Pendataan Non ASN pada aplikasi BKN melalui portal https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn.

Adapun jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. PPPK Tenaga Teknis

a. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II** pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan **aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;**

- 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdiri dari :
 - a). Pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database)** tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif bekerja pada instansi pemerintah**;
 - b). Pegawai yang **aktif bekerja** pada instansi pemerintah **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.**
- b. Setiap pelamar **wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar** pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
- c. Masa kerja atau pengalaman kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan dari **pimpinan unit kerja**
- d. Bagi pelamar **formasi pemadam kebakaran** wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan sertifikat kompetensi;
 - 2) Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 3) Melampirkan surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter pemerintah.

2. PPPK Tenaga Kesehatan

- a. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II** pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan **aktif bekerja pada Instansi Pemerintah**;
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdiri dari :
 - a). Pegawai yang **terdaftar dalam pangkalan data (database)** tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif bekerja pada instansi pemerintah**;
 - b). Pegawai yang **aktif bekerja** pada instansi pemerintah **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.**
- b. Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan tahun anggaran 2024 memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada **Surat Edaran** Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan **Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi** Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- c. Setiap pelamar **wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun** pada jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
- d. Masa kerja atau pengalaman kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan dari **pimpinan unit kerja**;
- e. Setiap pelamar **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat mendaftar** sesuai persyaratan jabatan, bukan STR *internship* sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

3. PPPK Tenaga Guru

- a. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - 1) Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - 2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah;
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) adalah sebagai berikut :
 - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
 - b) Guru non-ASN **di sekolah negeri** yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus pada pemerintah kabupaten Wajo sampai saat pendaftaran;
 - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b. Berdasarkan diktum keenam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 diatur bahwa **Dalam hal terdapat pelamar prioritas** yang berasal dari luar instansi pemerintah atau **dari sekolah swasta**, disyaratkan **memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru** di Instansi Daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.
- c. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024 **wajib memiliki kualifikasi pendidikan** dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma Empat **dan/atau sertifikat pendidik** dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024** tanggal 18 Maret 2024 tentang **Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2024**.
- d. Masa kerja atau pengalaman kerja dibuktikan dengan **Surat Keterangan Aktif Mengajar** pada **Instansi Pemerintah** secara terus menerus sampai saat mendaftar yang **ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja**.
- e. Pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- f. Pelamar yang **memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar** dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi **mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%** (seratus persen) dari nilai paling tinggi **Kompetensi Teknis**.

III. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
12. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
13. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pelamar memilih **Unit kerja Penempatan** pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
15. Memiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar;
16. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan pengadaan PPPK sesuai dengan persyaratan jabatan;

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN PPPK

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN Tahun 2024 yaitu ;
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang **bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendaftaran secara daring (*online*) sebagai berikut
 - a. Tahap I (satu) dimulai pada tanggal **4 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2024** pukul 23.59 Wita diperuntukkan bagi :
 - 1) Pelamar Prioritas
Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum

- pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- 2) Eks THK-II
Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - 3) Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN
Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- b. Tahap 2 (dua) dimulai pada tanggal **17 November 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** pukul 23.59 Wita diperuntukkan bagi :
- 1) Tenaga Non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Wajo) minimal 2 tahun secara terus menerus;
 - 2) Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus pada instansi pemerintah (Pemerintah kabupaten Wajo).
 - 3) Lulusan PPG Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk **formasi guru**.
5. Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (*soft file*) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;
6. Ketentuan berkas hasil scan (*soft file*) yang diunggah adalah sebagai berikut (***jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN***) :
- a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;
 - b. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI WAJO** diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-meterai /meterai tempel Rp. 10.000 (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - c. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
 - Asli Ijazah (**Bukan Surat Keterangan Lulus**) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan;
 - Asli Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Apoteker, Perawat Ahli);
 - d. *Soft file* berkas Transkrip Nilai/Daftar Nilai berikut digabung dalam satu file:
 - Asli Transkrip Nilai / Daftar Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan/formasi;
 - Asli Transkrip Nilai Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Apoteker, Perawat Ahli);

- e. **Asli STR / Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran**, bukan STR *internship* (wajib untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 - f. **Asli Surat Pernyataan 8 Poin** dari pelamar diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-meterai /meterai tempel Rp. 10.000 (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - g. **Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja** yang ditandatangani oleh **pimpinan unit kerja** dan dibubuhi e-meterai /meterai tempel Rp. 10.000, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (**bagi pelamar Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan**), format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>;
 - h. **Asli Surat Keterangan Aktif Bekerja** pada Instansi Pemerintah yang ditandatangani oleh **pimpinan unit kerja** dan dibubuhi e-meterai /meterai tempel Rp. 10.000. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sampai saat mendaftar (**bagi pelamar Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan**), format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>;
 - i. **Asli Surat Keterangan Aktif Mengajar** pada Instansi Pemerintah secara terus menerus sampai saat mendaftar yang ditandatangani oleh **pimpinan unit kerja (kepala sekolah)** khusus pelamar Tenaga Guru, format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>;
 - j. **Asli Surat Izin/Rekomendasi** bagi pelamar **Tenaga Guru Kategori Pelamar Prioritas** yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta yang dikeluarkan oleh kepala instansi/lembaga/yayasan, format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>;
 - k. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping);
7. Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, **mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas/tidak buram/bukan hasil foto)** sesuai ketentuan, **peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran**;
8. Pastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, serta dokumen dapat terbaca (**kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi**).

V. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHUN 2024

Jadwal seleksi pengadaan PPPK formasi tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. **Jadwal seleksi tahap I (pelamar prioritas, Eks THK-II, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN)**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman Seleksi	4 Oktober s.d 19 Oktober 2024	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id

2.	Pendaftaran Seleksi secara <i>online</i>	4 s.d 20 Oktober 2024	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id
3.	Seleksi Administrasi	4 s.d 29 Oktober 2024	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 1 November 2024	Hasil seleksi administrasi, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id
5.	Masa Sanggah	2 s.d 4 November 2024	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
6.	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d 11 November 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
8.	Penarikan data final	12 s.d 14 November 2024	SSCASN BKN
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024	BKN
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024	CAT BKN
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024	SSCASN BKN
13.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	24 s.d 31 Desember 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
19.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025	Pelamar, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id
20.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Badan Kepegawaian Negara

b. Jadwal seleksi tahap II (Non ASN yang aktif bekerja dan Lulusan PPG untuk Formasi Guru)

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
2.	Pendaftaran Seleksi secara <i>online</i>	17 November s.d 31 Desember 2024	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id

4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025	Hasil seleksi administrasi, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
5.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
6.	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
8.	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025	SSCASN BKN
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025	BKN
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025	BKN
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025	CAT BKN
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025	SSCASN BKN
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	22 s.d 31 Mei 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025	Pelamar, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Badan Kepegawaian Negara

*) Jadwal bersifat tentatif/sewaktu-waktu dapat berubah.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi merujuk pada Tahapan dan Jadwal yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) serta dapat dilihat informasinya pada portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);

VI. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pendaftaran secara online pada portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);
2. Tempat Pelaksanaan Ujian akan ditentukan kemudian.

VII. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) tahap yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi adalah pelaksanaan verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi dilakukan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN, meliputi :

- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

VIII. MATERI SELEKSI KOMPETENSI PPPK

Materi seleksi kompetensi meliputi :

1. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik dengan bidang teknis jabatan;
2. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur;
3. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan;
4. Materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis CAT BKN.

IX. TAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional, pelamar diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis.

Ketentuan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagai berikut :

NO	JABATAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
		NAMA SERTIFIKAT	BOBOT	
1	Penyuluh Pertanian	Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	10 %	
2	Pustakawan	Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP Pustakawan yang masih berlaku atau tidak lebih dari 3 tahun sejak diterbitkan, dengan salah satu klaster sebagai berikut: 1 Klaster Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; 2 Klaster Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan; 3 Klaster Pelaksanaan Pengatalogan Deskriptif; 4 Klaster Pelaksanaan Pengatalogan Berbasis Komputer;	10%	

		<p>5 Klaster Pelaksanaan Pengatalogan Subjek;</p> <p>6 Klaster Layanan Dasar Perpustakaan;</p> <p>7 Klaster Layanan Perpustakaan Untuk Anak;</p> <p>8 Klaster Layanan Perpustakaan Untuk Remaja;</p> <p>9 Klaster Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan;</p> <p>10 Klaster Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi;</p> <p>11 Klaster Layanan Perpustakaan Untuk Lansia;</p> <p>12 Klaster Layanan Perpustakaan untuk Komunitas;</p> <p>13 Klaster Layanan Khusus Perpustakaan; atau</p> <p>14 Klaster Layanan Perpustakaan untuk Penyandang Disabilitas.</p>		
3	Pemadam Kebakaran	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10 %	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui tautan https://registrasisidamkar.kemendagri.go.id
		Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5 %	
		Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2 %	
4	Dokter Umum	<p>1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</p> <p>2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</p> <p>3 Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Kementerian Kesehatan / SK Penempatan;</p> <p>4 Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan/ SK Pendayagunaan;</p> <p>5 Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau</p> <p>6 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.</p>	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
5	Apoteker	<p>1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;</p> <p>2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; atau</p> <p>3 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional</p>	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

		Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
6	Perawat	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
7	Bidan	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
8	Nutrisionis	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
9	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

		Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
10	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
11	Pranata laboratorium kesehatan	1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 4 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
12	Administrator Kesehatan	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
13	Penata Anestesi	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
14	Asisten Penata Anestesi	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
15	Entomolog Kesehatan	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

16	Epidemiolog Kesehatan	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10 %	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
----	-----------------------	--	------	--

X. KETENTUAN KELULUSAN PPPK

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dan mencocokkannya dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan serta memeriksa keakuratan data pelamar pada formulir pendaftaran daring (*online*).

2. Seleksi Kompetensi

Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. **Penentuan pelamar yang lulus seleksi untuk Tenaga Teknis** diberlakukan secara berurutan bagi :

- 1) Eks THK –II;
- 2) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- 3) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

b. **Penentuan pelamar yang lulus seleksi untuk JF Kesehatan** diberlakukan secara berurutan bagi :

- 1) Eks THK –II;
- 2) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- 3) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

c. **Penentuan pelamar yang lulus seleksi untuk JF Guru** diberlakukan secara berurutan bagi :

- 1) Pelamar prioritas;
- 2) Guru eks THK-II;
- 3) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah;
- 4) Guru non-ASN **di sekolah negeri** yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
- 5) Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi.

d. **Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas** berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Guru eks THK-II;
- 2) Guru non-ASN;
- 3) Lulusan PPG;
- 4) Guru Swasta;

e. Seleksi Kompetensi bagi **pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi Tahun 2021.**

XI. KETENTUAN LAIN

1. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 hanya menerima pendaftaran secara daring (*online*) melalui situs SSCASN berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan;
2. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 hanya memproses dokumen lamaran yang telah melakukan pengisian *Form* Pendaftaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024 diatur bahwa Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan pada tahun 2024, maka **dapat dipertimbangkan** untuk menjadi PPPK Paruh Waktu;
5. Berdasarkan Pasal 54 ayat 1 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK. Dalam hal pelamar terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan tidak memenuhi persyaratan seleksi yang mengacu pada **hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN**, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat **membatalkan kelulusan yang bersangkutan**;
6. Berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti bagi peserta yang mengundurkan diri. Dalam hal peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya;
7. Apabila pelamar memberikan **KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan **MEMBATALKAN KELULUSAN** serta memberhentikan sebagai PPPK untuk selanjutnya dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada Penerimaan ASN;
9. Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

10. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo **tidak dipungut biaya apapun**;
11. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
12. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo kepada panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila terbukti secara hukum terdapat pemberian/hadiah atau bentuk lainnya maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kelulusan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
13. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara atau Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo;
14. Seluruh Ketentuan mulai tahapan Pengumuman sampai dengan tahapan akhir disampaikan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmwajo.id>, apabila terjadi kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami segala ketentuan pada pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelamar;
15. Jika terdapat ketentuan dalam Pengumuman ini yang belum diatur, maka akan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, surat edaran ataupun aturan lainnya yang berlaku selama tahapan seleksi berlangsung;
16. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat di <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmwajo.id>;
17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi narahubung melalui *Call Center* : **0823 4859 8384** pada hari Senin s.d Jum'at pukul. 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGKANG
PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI WAJO,



ANDI BATARALIFU

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI WAJO

NOMOR : 800.1.2.2/2876 /BKPSDM

TANGGAL : 4 OKTOBER 2024

RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PEMERINTAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH KESELURUHAN		565					
A. TENAGA GURU		400					
1	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Islam	34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
2	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
4	Guru Ahli Pertama - Guru IPA	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Guru Ahli Pertama - Guru IPS	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
6	Guru Ahli Pertama - Guru Kelas SD	293	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Guru Ahli Pertama - Guru Matematika	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
8	Guru Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Guru Ahli Pertama - Guru Prakarya dan Kewirausahaan	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional Guru Tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
B. TENAGA KESEHATAN		65					
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Parigi	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Majauleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2	Dinas Kesehatan - Bidang Pelayanan Kesehatan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
4	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Gilireng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sajoanging	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
6	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Tanasitolo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
7	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Belawa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
8	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Lempa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
9	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sabbangparu	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Salobulo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
13	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Pammana	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
14	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
15	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Keera	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
17	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sappa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
18	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Pitumpanua	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Wewangrewu	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
20	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Pattirosompe	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	
21	Apoteker Ahli Pertama	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik	Wajib STR
22	Asisten Penata Anestesi Terampil	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Wajib STR
23	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Liu	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
24	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Penrang - Pustu Penrang	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
25	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Solo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Keera - Pustu Awota	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
27	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Tanasitolo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
28	Bidan Terampil	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
29	Bidan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Tosora	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
30	Bidan Terampil	2	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Wajib STR
31	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Maniangepajo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
32	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Majauleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
34	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Belawa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
35	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	
36	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	
37	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	
38	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	
39	Nutrisionis Ahli Pertama	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok dimasyarakat dan dirumah sakit	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Nutrisionis Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Solo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok dimasyarakat	Wajib STR
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Wajib STR
42	Perawat Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sajoanging	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.339.100 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
43	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Lempa - Pustu Lampulung	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
44	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Salewangeng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
45	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Majauleng - Pustu Macanang	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
46	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Pitumpanua - Pustu Marannu	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Gilireng	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
48	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sappa - Pustu Wele	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
49	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Tempe	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
50	Perawat Terampil	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
51	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Takkalalla	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
52	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Maniangpajo - Pustu Minangatellue	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
53	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Sabbangparu - Pustu Walenna	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Salewangeng - Pustu Wiringpalenae	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
55	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Pammana - Pustu Lapaukke	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
56	Perawat Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Salobulo	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan	Wajib STR
57	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3	Dinas Kesehatan - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi dan fisika	Wajib STR
58	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Takkalalla	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	
59	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Parigi	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	
60	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Wewangrewu	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	1	Dinas Kesehatan - UPTD Puskesmas Belawa	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan, pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi. Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu serta manajemen kesehatan lingkungan	Wajib STR
C. TENAGA TEKNIS		100					
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	S-1 Administrasi Negara	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Manajemen	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	
3	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 2 Penrang	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
4	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 309 Barangmase	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
5	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 1 Takkalalla	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
6	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 1 Gilireng	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
7	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 2 Sengkang	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
8	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 3 Pitumpanua	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
9	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 198 Pasir Putih	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
10	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 1 Maniangpajo	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
11	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 221 Sompe	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SMP Negeri 2 Pammana	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
13	Operator Layanan Operasional	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
14	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 71 Limporilau	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
15	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 175 Watan Rumpia	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
16	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 192 Awota	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
17	Operator Layanan Operasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - UPTD SDN 24 Pakkana	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
18	Pemadam Kebakaran Pemula	9	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SLTA/ SMA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	
19	Penata Layanan Operasional	1	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	S-1 Perikanan; S-1 Ekonomi; S-1 Akuntansi; S-1 Ilmu Pemerintahan; S-1 Ilmu Sosial; S-1 Ilmu Politik; S-1 Teknik Informatika; S-1 Agribisnis; S-1 Agroteknologi; S-1 Manajemen; S-1 Hukum; S-1 Administrasi; S-1 Ilmu Hubungan Internasional; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Teknik; D-IV Manajemen Agroindustri	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	
20	Penata Layanan Operasional	1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 Psikologi	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	
21	Penata Layanan Operasional	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	S-1 Pengairan; S-1 Teknik Arsitektur; S-1 Teknik Mesin; S-1 Teknik Lingkungan; S-1 Teknik Sipil	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	
22	Penata Layanan Operasional	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA	S-1 Ekonomi	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	
23	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Belawa	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
25	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
26	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Majauleng	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
27	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
28	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Ketenagaan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
29	Pengadministrasi Perkantoran	1	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
30	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
31	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Perhubungan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
32	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Maniangpajo	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
33	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Sabbangparu	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
34	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Bola	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
35	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Sajoanging	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
36	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Pammana	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
37	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
38	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	


NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
40	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah - Sekretariat	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
41	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
42	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
43	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
44	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Penrang	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
45	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Lingkungan Hidup	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
46	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
47	Pengadministrasi Perkantoran	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
48	Pengadministrasi Perkantoran	2	Sekretariat DPRD	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
49	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
50	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
51	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Pitumpanua	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
52	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Tempe	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
54	Pengadministrasi Perkantoran	2	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
55	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
56	Pengadministrasi Perkantoran	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
57	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah - Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
58	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Gilireng	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
59	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Takkalalla	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
60	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Keera	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
61	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
62	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
63	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
64	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
65	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Perikanan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
66	Pengadministrasi Perkantoran	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
67	Pengadministrasi Perkantoran	1	Dinas Kesehatan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Pengadministrasi Perkantoran	1	Kecamatan Tanasitolo	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
69	Pengadministrasi Perkantoran	1	Inspektorat Daerah	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
70	Pengadministrasi Perkantoran	1	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	SLTA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik	
71	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Peternakan	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	
72	Pengelola Layanan Operasional	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	D-III Teknik Tekstil	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	
73	Pengelola Layanan Operasional	1	Inspektorat Daerah	D-III Administrasi; D-III Ilmu Administrasi Negara; D-III Ilmu Administrasi Niaga; D-III Manajemen; D-III Manajemen Informatika; D-III Manajemen Informatika dan Komputer; D-III Kesekretariatan	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	
74	Pengelola Umum Operasional	1	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah Dasar; Persamaan SD (Paket A)	Rp. 1.938.500 s/d Rp. 3.000.000	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	
75	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	Kecamatan Pammana	S-1 Ekonomi	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan	
76	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	Kecamatan Pitumpanua	S-1 Ekonomi	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan	
77	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	Kecamatan Majauleng	S-1 Ekonomi	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	D-IV Peternakan; D-IV Agribisnis Hortikultura; D-IV Kesehatan Hewan; D-IV Penyuluh Pertanian; D-IV Teknologi Pertanian; D-IV Sosial Ekonomi Pertanian; S-1 Agribisnis; S-1 Agribisnis Hortikultura; S-1 Agronomi; S-1 Agronomi dan Hortikultura; S-1 Agribisnis Peternakan; S-1 Agroekoteknologi; S-1 Budidaya Pertanian; S-1 Hama Penyakit Tumbuhan; S-1 Ilmu Ekonomi Pertanian; S-1 Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman; S-1 Ilmu Tanah; S-1 Manajemen Agribisnis; S-1 Manajemen Agrobisnis; S-1 Manajemen Pertanian; S-1 Manajemen Produksi Perkebunan; S-1 Manajemen Sumber Daya Lahan; S-1 Mekanisasi Pertanian; S-1 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak; S-1 Pemuliaan dan Produksi Ternak; S-1 Pemuliaan Tanaman; S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian; S-1 Penyuluhan Perkebunan; S-1 Penyuluhan Pertanian; S-1 Penyuluhan Pertanian Lahan Kering; S-1 Penyuluhan Peternakan; S-1 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan; S-1 Perkebunan; S-1 Peternakan; S-1 Proteksi Tanaman; S-1 Sosial Ekonomi Pertanian; S-1 Teknik Pertanian; S-1 Teknologi Mekanisasi Pertanian; S-1 Teknologi Pasca Panen; S-1 Teknologi Perkebunan; S-1 Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian; S-1 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura; S-1 Teknologi Produksi Tanaman Pangan; S-1 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan; S-1 Teknologi Produksi Ternak	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	
79	Perencana Ahli Pertama	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	S-1 Ekonomi; S-1 Administrasi Negara; S-1 Hukum; S-1 Perencanaan Kota; S-1 Administrasi Publik; S-1 Perencanaan Wilayah; S-1 Pembangunan Wilayah	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
80	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	S-1 Teknik Informatika; S-1 Ilmu Informatika; S-1 Ilmu Komputer; S-1 Sistem dan Teknologi Informasi; S-1 Sistem Informasi; S-1 Teknik Komputer; S-1 Teknologi Informasi; D-IV Keamanan Sistem Informasi; D-IV Teknik Informatika; D-IV Teknologi Rekayasa Komputer Grafis; D-IV Teknologi Rekayasa Multimedia; D-IV Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis; D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak; S-1 Rekayasa Komputer; S-1 Rekayasa Perangkat Lunak; S-1 Rekayasa Sistem Komputer	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
81	Pranata Trantibum	5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SLTA/ SMA Sederajat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Pustakawan Ahli Pertama	1	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Dasar	S-1 Ilmu Perpustakaan	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.000.000	Melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan	



 HJ. BUPATI WAJO,
ANDI BATARALIFU

CONTOH SURAT LAMARAN PPPK

.....,OKTOBER 2024

PERIHAL : PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI
PPPK KAB. WAJO FORMASI TAHUN 2024

YTH. K E P A D A
BUPATI WAJO
DI
SENGKANG

I. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

A. N A M A :
B. TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
C. JENIS KELAMIN :
D. A G A M A :
E. KUALIFIKASI PENDIDIKAN*) :*)
F. JURUSAN :
G. PEKERJAAN SEKARANG :
H. A L A M A T :
I. NO. HP :
J. EMAIL :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2024 PADA JABATAN**) UNIT KERJA PENEMPATAN.....**)

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

A. ASLI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI;
B. ASLI STR YANG MASIH BERLAKU, BUKAN STR INTERNSHIP (KHUSUS TENAGA KESEHATAN****);
C. ASLI IJAZAH PROFESI (KHUSUS JABATAN DOKTER, APOTEKER, PERAWAT AHLI,****);
D. PAS FOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH;
E. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MASIH BERLAKU;
F. ASLI SURAT PERNYATAAN 8 POIN;
G. ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA;
H. ASLI SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA (KHUSUS TENAGA TEKNIS DAN KESEHATAN)
I. ASLI SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR (KHUSUS TENAGA GURU);
J. ASLI SURAT IZIN/REKOMENDASI (**KHUSUS GURU PRIORITAS** YANG BERASAL DARI LUAR INSTANSI PEMERINTAH ATAU DARI SEKOLAH SWASTA****)
K. ASLI SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER PEMERINTAH (KHUSUS PELAMAR PEMADAM KEBAKARAN****)
L. ASLI SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS DARI DOKTER PEMERINTAH (KHUSUS PELAMAR PEMADAM KEBAKARAN****)
M. ASLI SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS / TINGKAT DISABILITAS (KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS ****);
N. VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR. (KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS ****).

III. BESAR HARAPAN SAYA AGAR HENDAKNYA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

Meterai
Rp. 10.0000

Catatan :

- *) Kualifikasi Pendidikan diisi sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
**) Jabatan diisi sesuai jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
***) Unit kerja penempatan diisi sesuai unit penempatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
****) Hapus bila tidak perlu (sesuaikan dengan persyaratan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya;

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
8. Tidak akan mengajukan permintaan pindah ke unit kerja lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan,



.....

CONTOH

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
(Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan)

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Wajo

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Kualifikasi Pendidikan :
Alamat :
Unit Kerja :



Telah melaksanakan tugas sebagai Tenaga non ASN selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini dan berkinerja baik, dengan pengalaman kerja sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan jika dikemudian hari keterangan ini terbukti tidak benar maka kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sengkang, Oktober 2024

KEPALA UNIT KERJA



Pangkat :
Nip.

CONTOH
SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
(Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan)

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Wajo

dengan ini menerangkan bahwa :



Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Unit Kerja :

benar-benar masih aktif bekerja sebagai tenaga non ASN sampai dengan saat pendaftaran pada Kabupaten Wajo

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan jika dikemudian hari keterangan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengkang, Oktober 2024

KEPALA UNIT KERJA



Pangkat :
Nip.

CONTOH
Surat keterangan aktif mengajar
(TENAGA GURU)

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN/SMAN/SMKN/SLBN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :

NIK :

Jabatan : Guru.....

Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN/SMAN/SMKN/SLBN

Instansi : Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota.....

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai Guru pada unit kerja dimaksud.

Demikian Surat keterangan aktif mengajar ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....

Kepala Sekolah

[TTD & Cap Dinas]

Nama.....

NIP:

CONTOH

Surat Izin dari Yayasan
TENAGA GURU (Khusus pelamar
Prioritas yang bekerja di Sekolah Swasta)

KOP SURAT YAYASAN

SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024

NOMOR:.....

Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru

Prov./Kab./Kota

di tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari ketua Yayasan pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan

Nama Yayasan :

memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Nama Sekolah :

untuk mengikuti seleksi ASN PPPK JF Guru tahun 2024 sebagai pelamar prioritas dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi, siap dilepaskan dan ditempatkan pada sekolah negeri.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....

Ketua Yayasan

[TTD & Cap Yayasan]

Nama.....

CONTOH

Surat Izin Dari Kepala Dinas Pendidikan

TENAGA GURU (Khusus Prioritas Dari Luar
Instansi/Sekolah Swasta)

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024

NOMOR:

Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru

Prov./Kab./Kota

di tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari kepala instansi pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota

memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Kategori Prioritas :

- Pelamar Prioritas yang sudah tidak terdata aktif di Dapodik
- Pelamar Prioritas mutasi dari luar instansi

Instansi sebelumnya : Prov./Kab./Kota.....

(jika pelamar mutasi dari luar instansi)

untuk mengikuti seleksi ASN PPPK Guru sebagai pelamar prioritas tahun 2024 dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat..., Tanggal.....

Kepala Dinas Pendidikan
Prov./Kab./Kota

[TTD & Cap Dinas]

Nama.....

NIP: